




**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO
DAN
PT INDORAJAWALI
TENTANG
PENYELENGGARAAN KULIAH PAKAR DAN PENERIMAAN SERTA
PENEMPATAN MAHASISWA MAGANG**

Nomor: 013/B.4/F.ISH/Univet. Btr/III/2024

Nomor:

Perjanjian Kerjasama (MoA) ini dibuat dan ditanda tangani pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Kota Jakarta Selatan oleh antar pihak-pihak:

- 1. Dr. Drs. Yoto Widodo, M.Si.** Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, berkedudukan dan berkantor di Sukoharjo, beralamat di Jln Letjend Sujono Humardani No.1 Sukoharjo, Jawa Tengah 57521, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**
- 2. Abdul Aziz** Direktur Utama PT INDORAJAWALI, berkedudukan di Beleza Office Tower, Jl. Permata Hijau No.34 RT.14/RW.2, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT INORAJAWALI, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** yang selanjutnya disebut **Para Pihak** sepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (MoA) dalam bidang; 1) Pendidikan dan Pelatihan dalam bentuk Penyelenggaraan Kuliah Pakar, 2) Penerimaan serta Penempatan Mahasiswa Magang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini dimaksudkan untuk saling membantu, mengisi, melengkapi dan saling memberi manfaat bagi **Para Pihak**

Pasal 2
Ruang Lingkup Perjanjian

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pihak Kesatu menyiapkan ruang/tempat kegiatan, kelengkapan sarana prasarannya serta sejumlah mahasiswa sebagai peserta dalam pendidikan dan pelatihan untuk penyelenggaraan kuliah pakar yang narasumber/dosen praktisinya dari Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua menerima dan menempatkan mahasiswa magang yang berasal dari Pihak Kesatu di perusahaan Pihak Kedua.

Pasal 3
Bentuk Kerjasama

1. Perjanjian Kerjasama (MoA) ini akan ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Kerjasama (Implementation of Arrangement) antara Para Pihak
2. Bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) & (2) disepakati untuk dilaksanakan yang waktunya (tanggal, bulan dan tahun) disetujui oleh PARA PIHAK

Pasal 4
Jangka Waktu

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama (MoA) ini dan setelah itu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila dalam hal perjanjian kerjasama ini akan diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki pengakhiran perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan kehendaknya tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran perjanjian kerjasama yang dikehendaki
3. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6
Biaya

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Para Pihak yang dibuat dengan perencanaan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
Lain-lain

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa setiap perubahan, penambahan pasal atau pasal-pasal perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan PT INDORAJAWALI.
2. Untuk setiap perubahan, penambahan pasal atau pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini setelah disepakati akan dibuat dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini serta mengikat Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan PT INDORAJAWALI.
3. Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh Para Pihak

Pasal 8
Penutup

Perjanjian kerjasama (MoA) ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan 1 (satu) rangkap untuk PT INDORAJAWALI yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Veteran Bangun Nusantara



Dr. Drs. Yoto Widodo, M.Si.
Dekan
FISH

PIHAK KEDUA


PT INDORAJAWALI



Abdul Aziz
Direktur Utama



**PELAKSANAAN KERJASAMA
(IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT)
ANTARA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO
DAN
PT INDORAJAWALI
TENTANG
PENYELENGGARAAN KULIAH PAKAR, PENERIMAAN SERTA
PENEMPATAN MAHASISWA MAGANG, DAN PUBLIKASI ONLINE**

Nomor: 012/B.4/F.ISH/Univet. Btr/III/2024

Nomor:

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **4 Maret 2024**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Drs. Yoto Widodo, M.Si.**
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Institusi : Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
Alamat : Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1 Kampus Jombor
Sukoharjo.
Telp. (0271) 593156, Fax. (0271) 591065
Telp WA 081327705155 (WA)

Sebagai penanggung yang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Nama : **Abdul Aziz**
Jabatan : Direktur Utama
Institusi : PT INDORAJAWALI
Alamat : Berkedudukan di Office District 8 Treasury Lantai 16 Unit D,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Telp.
Telp WA :

Sebagai penanggungjawab yang bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT INDORAJAWALI

Berdasarkan Perjanjian kerjasama (MoA) antara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dan PT INDORAJAWALI Nomor: **013/B.4/F.ISH/Univet. Btr/III/2024** dan Nomor:, kedua institusi sepakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kerjasama untuk Program Tahun 2024 dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Aktivitas : Pendidikan dan Pelatihan dalam bentuk Penyelenggaraan Kuliah Pakar
Tahun : 2024
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

2. Aktivitas : Penerimaan dan Penempatan Mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (magang)
Tahun : 2024
Tempat : PT INDORAJAWALI

Implementasi Perjanjian ini akan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani oleh:

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Veteran Bangun Nusantara

Ditandatangani oleh:

PT INDORAJAWALI



Dr. Drs. Yoto Widodo, M.Si,
Dekan



Abdul Aziz
Direktur Utama